



**PENETAPAN**

**No. 184/Pdt.P/2012/PN. BLI.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

I WAYAN BUDI SASTRAWAN ; Umur 23 tahun, Tempat Lahir Sala, Tanggal 01 Maret 1989 , Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, alamat Dusun/ Banjar Sala, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut sebagai pemohon ; -----

**Pengadilan Negeri tersebut ; -----**

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam permohonan ini ; -----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saks-saksi di persidangan dan tanggapan pemohon atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, tertanggal 25 Juni 2012, yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 27 Juni 2012, dengan Register No. 184/PDT.P/2012/PN. BLI, yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu dengan seorang perempuan bernama NI PUTU

2

KINTAN PRABANTARI pada tanggal 24 Mei 2009, yang di puput oleh I WAYAN SUSUN, bertempat di Dusun / Banjar Sala, Desa Abuan,

Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : Um.lf/379/2012. Yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Sala pada Tanggal 21 Juni 2012 ;-----

2. Bahwa Selama pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak , yang masing-masing bernama ;

-----1. Anak yang ke 1  
(pertama) bernama I GEDE ARIKA JAYA,

jenis kelamin laki-laki, lahir di Sala, pada Tanggal 07 September 2009

2. Anak ke 2 (dua) bernama I MADE PURNAMAYASA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sala pada tanggal 19 Meret 2011; -----

namun kelahiran anak-anak tersebut belum didaftarkan dan dicatatkan

pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena awamnya Pemohon terhadap peraturan Perundang – Undang yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon belum mempunyai akta kelahiran ; -----

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dilaporkan / dicatatkan/ didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan agar kelahiran anak pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan , untuk memperoleh akta kelahiran, maka diperlukan penetapan Pengadilan Negeri ;-----

4. Bahwa oleh karena pemohon maupun anak pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli , maka permohonan ini pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri bangli ;-----

3

5. Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan menurut Hukum Bahwa : -----

1. Anak yang ke 1 (pertama) bernama I GEDE ARIKA JAYA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sala, pada tanggal 07 September 2009;---

2. Anak ke 2 (dua) bernama I MADE PURNAMAYASA, jenis kelamin laki-laki , lahir di Sala, pada tanggal 19 Maret 2011 ; -----

adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN BUDI SASTRAWAN dengan istri bernama NI PUTU KINTAN PRABANTARI ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran anak dari pemohon dapat dicatatkan dan di daftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan dapat diterbitkan akta kelahiran ;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau ; -----

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ;-----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri ; -----

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan pemohon tertanggal 06 Juli 2012 tersebut, atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan

4

bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya : -----

Menimbang bahwa, untuk menguatkan permohonannya , pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa : -----

1. Foto Copy Surat Keterangan Kawin Nomor : Um.If / 379 / 2012 yang di keluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Sala Pada Tanggal 21 Juni 2012 diberi tanda P.1; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama I GEDE ARIKA JAYA ,Nomor : Um/lf/380/2012 yang di keluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Sala pada tanggal 20 Juni 2012 atas nama diberi tanda P.2 ; --
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama I MADE PURNAMAYASA ,Nomor : Um/lf/380/2012 yang di keluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Sala pada tanggal 20 Juni 2012 atas nama diberi tanda P.3 ; -----
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5106010907100008 atas nama I WAYAN BUDI SASTRAWAN yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten bangli pada tanggal 21 Juni 2012 diberi tanda P.4 ;-----
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106010103890005 atas nama I **WAYAN BUDI SASTRAWAN** yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Juni 2012 di beri tanda P.5 ;-----

Menimbang bahwa bukti-bukti surat diatas ialah P1 sampai dengan P5 setelah di cocokan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya dan telah dibuatkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

5

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi I **WAYAN KENTEL** , ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga sebagai bapak kandung pemohon ;  
-----
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu dengan seorang perempuan bernama NI PUTU KINTAN PRABANTARI pada tanggal 24 Mei 2009, yang di puput oleh I WAYAN SUSUN, bertempat di Dusun/Banjar Sala, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : Um.If/379/2012. Yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Sala pada Tanggal 21 Juni 2012 ;-----
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang ke 1(satu) bernama I GEDE ARIKA JAYA, jenis kelamin laki-laki , yang lahir di Sala pada tanggal 07 September 2009, dan anak yang ke 2 (dua) bernama I MADE PURNAMAYASA, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Sala pada tanggal 19 Maret 2011 yang belum mempunyai akta kelahiran karena belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, dan masing-masing anak dari pemohon hanya mempunyai Surat Keterangan Kelahiran berupa sebagai berikut Surat Keterangan Kelahiran Nomor : Um/IF/380/2012 atas nama I GEDE ARIKA JAYA yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Sala pada tanggal 20 Juni 2012 dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : Um/IF/380/2012 atas nama I MADE PURNAMAYASA yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Sala pada tanggal 20 Juni 2012 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan anak-anak para pemohon belum mempunyai akta kelahiran karena kesibukan dari pemohon I WAYAN BUDI SASTRAWAN bekerja sebagai wiraswasta -----

6

- Bahwa tujuan pemohon membuat akta kelahiran bagi anak-anaknya untuk perlengkapan Pendaftaran Sekolah di Taman Kanak-Kanak ;

-----

Atas keterangan saksi 1. (satu) tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

-----

## 2. Saksi NI NYOMAN KARIASIH ; -----

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga sebagai Ibu kandung pemohon ;

-----

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu dengan seorang perempuan bernama NI PUTU KINTAN PRABANTARI pada tanggal 24 Mei 2009, yang di puput oleh I WAYAN SUSUN, bertempat di Dusun/Banjar Sala, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor : Um.lf/379/2012. Yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Sala pada Tanggal 21 Juni 2012 ;-----

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang ke 1(satu) bernama I GEDE ARIKA JAYA, jenis kelamin laki-laki , yang lahir di Sala pada tanggal 07 September 2009, dan anak yang ke 2 (dua) bernama I MADE PURNAMAYASA, jenis kelamin laki-laki,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir di Sala pada tanggal 19 Maret 2011 yang belum mempunyai akta kelahiran karena belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, dan masing-masing anak dari pemohon hanya mempunyai Surat Keterangan Kelahiran berupa sebagai berikut Surat Keterangan Kelahiran Nomor : Um/IF/380/2012 atas nama I GEDE ARIKA JAYA yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Sala pada tanggal 20 Juni 2012 dan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : Um/IF/380/2012 atas nama I MADE PURNAMAYASA yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Sala pada tanggal 20 Juni 2012 ; -----

7

- Bahwa Alasan anak-anak para pemohon belum mempunyai akta kelahiran karena kesibukan dari pemohon I WAYAN BUDI SASTRAWAN bekerja sebagai wiraswasta ; -----

- Bahwa tujuan para pemohon membuat akta kelahiran bagi anak-anaknya untuk perlengkapan Pendaftaran Sekolah di Taman Kanak-Kanak ; -----

Atas keterangan saksi 2. (dua) tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal lkhwal tentang duduk perkaranya , sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagaian tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang bahwa, Domisili pemohon berada di daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan pemohon ;-----

Menimbang bahwa, dalil permohonan pemohon pada pokoknya adalah pemohon bermaksud agar Pengadilan mengeluarkan penetapan akta kelahiran anak - anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan karena telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dengan tujuan untuk Perlengkapan Pendaftaran Sekolah di Taman kanak-kanak ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta

8

permohonan pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

-

- Bahwa benar pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 24 Mei 2009 yang dipuput oleh I WAYAN SUSUN bertempat di Dusun/Banjar Sala , Desa Abuan , Kecamatan Susut, kabupaten Bangli sesuai dengan Surat Keterangan Kawin Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Um.lf/379/2012 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Sala pada tanggal 21 Juni 2012 ; -----

- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak , terhadap anak yang Ke 1 (satu) bernama I GEDE ARIKA JAYA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sala pada tanggal 07 September 2009, dan anak ke 2 (dua) bernama I MADE PURNAMAYASA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sala pada tanggal 19 Maret 2011, dan sampai sekarang masing-masing anak hanya mempunyai surat keterangan kelahiran Nomor : Um/lf/380/2012 yang di keluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Sala pada tanggal 20 Juni 2012 atas nama I GEDE ARIKA JAYA, dan Surat Keterangan Kelahiran nomor : Um/lf/380/2012 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Sala pada tanggal 20 Juni 2012 atas nama I MADE PURNAMAYASA ; -----

- Bahwa alasan pemohon terlambat untuk mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anaknya adalah pemohon I WAYAN BUDI SASTRAWAN sibuk bekerja sebagai wiraswasta ; -----

- Bahwa tujuan pemohon untuk memohon memberikan penetapan akta kelahiran anak-anak pemohon yang telah terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk perlengkapan Pendaftaran Sekolah di Taman Kanak-Kanak ; ----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari pemohon yang tidak segera membuat akta

9

kelahiran buat anak ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) pemohon karena pemohon I WAYAN BUDI SASTRAWAN sibuk bekerja sebagai wiraswasta ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor ; 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya ; ----

Menimbang bahwa pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk di kabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan maka kepada pemohon di bebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor ; 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke 1 (satu) yang bernama I GEDE ARIKA JAYA, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Sala pada tanggal 07 September 2009, dan anak ke 2 (dua) yang bernama I MADE PURNAMAYASA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sala pada tanggal 19 Maret 2011 adalah sah anak kandung dari pasangan suami dan istri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama pemohon I WAYAN BUDI SASTRAWAN dengan istri  
bernama NI PUTU KINTAN PRABANTARI ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran I GEDE ARIKA JAYA, jenis kelamin Laki-Laki, yang lahir di Sala pada tanggal 07 September 2009 dan I MADE PURNAMAYASA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sala pada tanggal 19 Maret 2011, anak-anak dari pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan untuk segera diterbitkan Akta Kelahiran ;-----

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) --

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 06 Juli 2012 oleh SARI CEMPAKA RESPATI,SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **A.A. GD. SUARDIKA P, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon ;-----

**Panitera Pengganti,**

**HAKIM ,**

**A.A. GD. SUARDIKA P, SH.**

**SARI CEMPAKA RESPATI,SH.MH**

Perincian biaya perkara Nomor ; 184/Pdt.P/2012/PN.BLI:

- |                     |     |          |
|---------------------|-----|----------|
| • Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| • Materai           | Rp. | 6.000,-  |
| • Redaksi           | Rp. | 5.000,-  |
| • Biaya Panggilan   | Rp. | 75.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Biaya Proses perkara Rp. 39.000,-  
Rp. 155.000,-  
( seratus lima puluh lima ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)